



PRESIDEN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 80 TAHUN 2010
TENTANG
PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2010
TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas pemberian dukungan teknis dan administrasi, serta analisis kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam menyelenggarakan kekuasaan negara, dipandang perlu menyempurnakan Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara;

Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara;
4. Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN PRESIDEN TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN PRESIDEN NOMOR 58 TAHUN 2010 TENTANG KEMENTERIAN SEKRETARIAT NEGARA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Presiden Nomor 58 Tahun 2010 tentang Kementerian Sekretariat Negara, diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Pasal 4

Kementerian Sekretariat Negara terdiri atas:

- a. Sekretariat Presiden;
- b. Sekretariat Wakil Presiden;
- c. Sekretariat Militer Presiden;
- d. Sekretariat Kementerian;
- e. Deputy Bidang Dukungan Kebijakan;
- f. Deputy Bidang Sumber Daya Manusia;
- g. Deputy Bidang Hubungan Kelembagaan dan Kemasyarakatan;
- h. Deputy Bidang Perundang-undangan;
- i. Staf Ahli Bidang Politik, Pertahanan dan Keamanan;
- j. Staf Ahli Bidang Hukum, dan Hak Asasi Manusia;
- k. Staf Ahli Bidang Ekonomi dan Kesejahteraan Rakyat;
- l. Staf Ahli Bidang Komunikasi dan Informatika; dan
- m. Staf Ahli Bidang Aparatur Negara dan Otonomi Daerah.”

2. Bagian Kedua diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

”Bagian Kedua Sekretariat Presiden

Pasal 5

- (1) Sekretariat Presiden berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri Sekretaris Negara.
- (2) Sekretariat Presiden dipimpin oleh Kepala Sekretariat Presiden.
- (3) Dalam melaksanakan tugasnya Kepala Sekretariat Presiden dapat menerima penugasan langsung dari Presiden.

Pasal 6

Sekretariat Presiden mempunyai tugas menyelenggarakan pemberian dukungan teknis dan administrasi kerumahtanggaan, keprotokolan, pers, dan media kepada Presiden.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6, Sekretariat Presiden menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan Istri/Suami Presiden;
- b. penyelenggaraan urusan keprotokolan Presiden dan Istri/Suami Presiden;

- c. penyiapan dan pelaksanaan acara kenegaraan dan acara resmi yang dipimpin atau dihadiri Presiden, dan acara lainnya yang dihadiri Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden;
- d. penyiapan dan pelaksanaan acara perjalanan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden baik di dalam maupun di luar negeri;
- e. pengkoordinasian kegiatan pers, dan media, dan pelayanan informasi serta dokumentasi kegiatan kepresidenan dan acara lainnya di lingkungan Sekretariat Presiden;
- f. pengelolaan istana-istana Kepresidenan, museum, dan koleksi benda-benda seni serta perpustakaan kepresidenan;
- g. perencanaan program dan anggaran serta pengelolaan keuangan di lingkungan Sekretariat Presiden;
- h. pengelolaan dana operasional Presiden;
- i. pelayanan administrasi umum di lingkungan Sekretariat Presiden;
- j. pemberian petunjuk-petunjuk teknis di bidang kerumahtanggaan dan keprotokolan kepada para Ajudan Presiden dan Ajudan Istri/Suami Presiden;
- k. pengkoordinasian Tim Dokter Kepresidenan dalam rangka pemberian layanan kesehatan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden; dan
- l. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh Presiden dan Menteri Sekretaris Negara.

Pasal 8

Sekretariat Presiden terdiri atas:

- a. Deputy Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana; dan
- b. Deputy Kepala Sekretariat Presiden Bidang Protokol, Pers, dan Media.

Paragraf 1

Deputy Kepala Sekretariat Presiden
Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana

Pasal 9

- (1) Deputy Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Sekretariat Presiden.
- (2) Deputy Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana dipimpin oleh Deputy.

Pasal 10

Deputy Kepala Sekretariat Presiden Bidang Administrasi dan Pengelolaan Istana mempunyai tugas membantu Kepala Sekretariat Presiden dalam menyelenggarakan pelayanan kerumahtanggaan Presiden dan/atau Istri/Suami Presiden serta Tamu Negara, pengelolaan istana-istana Kepresidenan, museum, koleksi benda-benda seni, perencanaan program dan anggaran, pengelolaan